

# PERKEMBANGAN STUDI KORBAN KEJAHATAN

Oleh : Drs. Mulyana W. Kusumah

## I PENGANTAR

Studi mengenai kejahatan kian diperkaya oleh perspektif lebih realistik, menyeluruh dan menyentuh konteks dinamik berlangsung kejahatan dalam arti luas setelah pasca 1940—dan berkembang bidang pengetahuan ilmiah viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam kompleks situasi terjadinya kejahatan.

Para perintis viktimologi yang terkemuka seperti Hans Von Hentig<sup>1</sup> dan Mendelsohn<sup>2</sup> sejak kurun waktu tersebut diatas memberikan dasar-dasar teoritik bagi analisis yang lebih baik dalam memahami kejahatan, akar dan akibatnya dikaitkan dengan korban.

Bahan sedemikian jauh, sehingga kedudukan viktimologi dalam hubungannya dengan kriminologi

diperdebatkan oleh para pakar disiplin ilmu itu.

Viktimologi disebut sebagai "Allied Sciences" dari kriminologi<sup>3</sup> sementara Mendelsohn menganjurkan untuk mandiri, lengkap dengan lembaga-lembaga, mata kuliah diperguruan tinggi, klinik-klinik pelayanan korban yang khusus dikelola sebagai bagian pengembangan viktimologi. Tentang hal ini W.H. Negel menegaskan bahwa oleh karena gagasan-gagasan viktimologi tidak berkembang dalam kriminologi tradisional, maka dalam kriminologi modern yakni "a criminology of relationships", pemahaman viktimologi sangat penting, dan keadaan itu tidak berarti mengasingkan viktimologi sebagai suatu bidang terpisah yang akan merusak kemajuan dan mengurangi nilai yang telah dicapai kriminologi<sup>4</sup>.

Dalam proses pertumbuhannya, viktimologi mendekati masalah ke-

faktor pencetus berlangsungnya kejahatan, termasuk kedalamnya proses pengambilan risiko.

Di Indonesia, penelitian yang mencoba mengungkapkan masalah peranan korban dalam konteks ini telah dicoba oleh Lembaga Kriminologi UI tahun 1981 dan juga oleh Lembaga Kriminologi dalam mengembangkan "medical victimology"<sup>9</sup>.

Kendatipun data penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan, namun tanpa berpontensi bahwa hal tersebut mewakili gambaran umum hubungan sosial korban dengan pelaku kejahatan, kita masih akan dapat memperoleh pengetahuan awal mengenai hubungan sosial korban dengan pelaku kejahatan.

Jumlah keseluruhan data lapangan yang diperoleh : kasus kejahatan pembunuhan termasuk didalamnya percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian tercatat sejumlah 30 kejadian yang terjadi sepanjang bulan Mei, Juni dan Juli 1981. Kejadian kejahatan pembunuhan tersebut tidak termasuk pembunuhan terhadap bayi. Untuk kejahatan pembunuhan bayi tersebut pada bulan-bulan yang sama Lembaga Kriminologi UI mencatat sejumlah mayat bayi yang dimintakan visum.

Kajian terhadap data lapangan yaitu dokumen perkara yang diperoleh dari polisi ditambah dengan wawancara terhadap petugas yang menanganinya diperoleh gambaran sebagai berikut :

### 1. Peristiwa yang mengawali kejadian.

Suatu peristiwa kejahatan tidak boleh hanya dilihat pada saat terjadinya kejahatan saja. Peristiwa yang mengawali kejadian kejahatan memegang peranan penting bagi timbulnya kejahatan. Dari 30 kejadian kejahatan yang diperoleh dari data lapangan menunjukkan peristiwa-peristiwa yang mengawali kejadian kejahatan pembunuhan tersebut sebagai berikut :

1. Perselisihan yang dimulai oleh korban	: 10 kasus
2. Dendam pelaku terhadap korban	: 5 kasus
3. Pelaku cemburu terhadap korban	: 3 kasus
4. Perselisihan yang dimulai oleh pelaku	: 4 kasus
5. Pencurian yang dilakukan oleh pelaku	: 2 kasus
6. Tidak diketahui	: 6 kasus
<b>J u m l a h</b>	<b>: 30 kasus</b>

Dari 30 kasus tersebut, satu diantaranya dilakukan oleh pembunuh bayaran.

Apabila kita perhatikan gambar-

al peristiwa yang mengawali kejadian kejahatan pembunuhan menunjukkan bahwa kejadian tersebut tidak berdiri sendiri. Diperoleh gambaran adanya latar belakang yang mengawali kejadian tersebut. Selain itu Peristiwa yang mengawali kejadian tersebut menunjukkan bahwa peranan dari korban pembunuhan bagi timbulnya kejadian pembunuhan adalah menonjol, yaitu sejumlah 10 kasus. Peristiwa yang mendahului dalam kategori dendam dan cemburu dapat diduga pula menunjukkan peranan korban bagi timbulnya kejadian pembunuhan. Apabila angka-angka tersebut digalangkan menunjukkan peranan korban bagi timbulnya kejadian pembunuhan sejumlah 18 kasus.

Dengan demikian diperoleh gambaran pula bahwa dalam kejadian kejahatan pembunuhan peristiwa yang mendahului hanya diperankan oleh pelaku sejumlah 4 kasus. Dan peristiwa pencurian yang mengawali sejumlah 2 kasus dapat diduga merupakan usaha pelaku untuk menghilangkan jejak pencurian karena kepergok oleh korban pada waktu melakukan pencurian.

## 2. Hubungan sosial korban dengan pelaku.

Hubungan sosial disini juga berpengaruh cukup besar bagi timbulnya kejadian pembunuhan. Data lapangan menunjukkan taraf hubungan sosial antara pelaku dengan korban pembunuhan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan dekat	: 6
2. Hubungan agak dekat	: 14
3. Tidak saling mengenal	: 6
4. Tidak diketahui	: 4
Jumlah	: 30

Hubungan dekat yang dimaksudkan disini meliputi hubungan kekerabatan, suami isteri, pacar dan lain-lain hubungan yang tidak sekedar saling mengenal saja. Hubungan agak dekat maksudnya antara pelaku dengan korban saling mengenal.

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kasus menunjukkan bahwa antara pelaku dengan korban pembunuhan telah saling mengenal. Hanya sejumlah kecil saja kejadian yang pelakunya tidak mengenal korbannya. Data mengenai tidak diketahui antara lain disebabkan pelaku belum tertangkap, data kurang lengkap ataupun telah hilang.

### 3. Peranan korban


Peranan korban di sini dimaksudkan untuk menunjukkan aktif tidaknya korban dalam situasi-situ-

berarti dalam kemungkinannya menjadi korban perkosaan belum dapat disimpulkan. Tetapi hal tersebut merupakan gejala yang menarik. Sesuatu penelitian kasus mengenai hal itu akan membantu untuk memperoleh jawabnya.

Dr. Swasti Hertian dan Dr. Agus Purwadianto mengemukakan sisi lain yakni bahwa dokter termasuk profesi yang paling dirasakan kehadirannya dalam penanganan korban yang berbentuk/berujud manusia. Dalam pengertian korban "manusia", oleh profesi ini bisa ditangkap suatu perubahan secara biologis maupun kejiwaan, serta kemungkinan terjadinya cacat dan atau kelemahan pada diri si korban. Perubahan diri manusia "korban", dari kondisi tertentu menjadi ber-kondisi "lebih tidak sehat" inilah yang banyak memerlukan bantuan dokter. Tentu disini artian "sehat" adalah sesuai dengan difinisi sehat WHO : "tidak terganggunya jasmani, rohani seseorang, bukan hanya terbebas dari cacat atau kelemahan saja". Profesi kedokteran dianggap satu-satunya profesi yang paling tahu soal perubahan biologis manusia.

Memang tak selamanya "korban" secara jasmaniah mengalami penderitaan yang oleh karena itu memerlukan pertolongan, baik se-

gera atau tidak segera saja. Dengan memperhatikan konsep manusia yang terdiri dari jiwa dan raga, dapat dimengerti kiranya bahwa manusia sebagai korban proses kejahatan berkemungkinan sebagai berikut :



Dalam disiplin ilmu kedokteran, seseorang yang cacat bisa diklasifikasikan dalam :

#### A. Ditinjau dari jenisnya :

1. Cacat ragawi (fisik)
2. Cacat rohani
3. Kombinasi dari keduanya.

#### B. Ditinjau dari waktu timbulnya cacat :

1. Cacat masa kini (tidak berlanjut) atau cacat sementara.
2. Cacat masa depan (berlanjut), atau cacat menetap.

Pengertian "cacat" disini adalah suatu perubahan obyektif secara medis akibat proses kejahatan sehingga seseorang korban menjadi "lebih tidak sehat". Kendatipun dalam suatu proses kejahatan, kor-

ban pada akhirnya dinyatakan "tetap sehat", namun peran seorang dokterpun tetap dituntut manakala sang korban lewat petugas penegak keadilan, meminta Visum Et Repertum, mengingat proses biologis yang terjadi pada tubuh seseorang senantiasa/hampir pasti berlainan ditinjau dari skala waktu. Tubuh manusia disini berfungsi sebagai barang bukti.

Beberapa kesimpulan yang ditarik oleh dr. Swasti Hertianan, Dr. Agus Purwadianto adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penanganan masalah korban kejahatan baik korban hidup maupun korban mati, dengan ruang lingkup ilmu kedokteran yang meliputi upaya mengembalikan kondisi korban agar tetap sehat (devinisinya), mutlak diperlukan bantuan profesi kedokteran.
2. Selama tahun 1987 hingga tanggal 22 Juni 1980, untuk kondisi DKI Jakarta ternyata korban mati kejahatan empat kali ditemui lebih besar pada laki-laki dibandingkan dengan wanita.
3. Selama periode tersebut, korban mati kebanyakan terdiri dari golongan umur produktif (25 – 55 tahun) dan ini hampir sama dengan periode-periode sebelumnya.
4. Daerah kepolisian yang paling banyak terjadi korban mati kejahatan selama periode itu dan juga periode sebelumnya tetap berada di wilayah Jakarta Pusat. Sedangkan penanganan VER korban hidup kejahatan banyak dilakukan oleh polisi Polda Metro Jaya.
5. Kekerasan dengan senjata tajam pada periode itu, sebagai mana pada periode sebelumnya ternyata tetap menduduki urutan teratas dalam hal cara pembunuhan. Kekerasan dengan senjata api kian menurun bahkan dalam periode itu lebih sedikit dibandingkan kekerasan benda tumpul.
6. Dada merupakan rasio tubuh manusia yang paling sering mengalami ruda paksa pada korban mati akibat kejahatan di DKI Jakarta selama periode tersebut. Lebih dari 15 % korban mati mengalami lebih dari satu kemungkinan penyebab kematian yang berupa ruda paksa tubuhnya.
7. Antara pelaku kejahatan dengan korbannya sebagian besar pernah berhubungan satu sama lainnya, baik hubungan biasa maupun yang lebih erat lagi.
8. Dengan menyadari "Fenomena Gunung Es", maka pemeriksa-



an korban mati kejahatan adalah salah satu diktator dari kualitas maupun kuantitas kejahatan pada suatu wilayah yang cukup terpercaya.

9. Kedudukan seorang dokter dalam penanganan masalah korban kejahatan seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, baik dikalangan dokter itu sendiri maupun semua pihak yang erat hubungannya dengan penanganan kasus-kasus kejahatan.

### III

#### HAK-HAK KORBAN

Hak-hak korban yang seringkali memperoleh perhatian para ahli adalah hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian fisik, psikis dan sosial yang dideritanya sebagai akibat kejahatan.

Arief Gosita, SH<sup>10</sup> — seorang penganjur dan pengembang viktimologi di Indonesia mengemukakan bahwa Selandia baru adalah negara Anglo Saxon pertama yang mengadakan pengaturan ganti kerugian (compensation) yang ditanggung oleh Pemerintah sejak tanggal 1 Januari 1964. Cuba juga memberlakukan hal yang sama, dengan mengusahakan penggantinya dari pelaku.

Selanjutnya dikemukakan bahwa beberapa negara berhasil membendung secara efektif para korban menuntut para penjahat yang dipenjarakan, meskipun dalam kenyataan para terpidana tersebut mungkin menerima upah selama dipenjarakan (Nederland, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, India, Pakistan, Jerman dan Austria). Kebanyakan negara mengizinkan para korban untuk menuntut para terpidana (Kanada, Denmark, Israel, Itali, Swedia, Turki dan Amerika Serikat), Perancis dan Dominika mengambil tindakan positif untuk memaksa para terpidana.

Ada pun alasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut<sup>11</sup>

- 1) kewajiban negara untuk melindungi warganegaranya;
- 2) tidak-cukupnya ganti kerugian untuk para korban
- 3) ketidaklayakan pembagian penghasilan, dan
- 4) pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Ganti kerugian ini, menurut Arief Gonita secara tehnik lebih merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan dari pada pembayaran santunan asuransi.

Mardjono Reksodiputro, SH, MA mengemukakan bahwa masalah hak-hak korban "the rights of

the victim, masih memerlukan pengajian tentang kemungkinannya di Indonesia. Seperti telah diuraikan di atas pertama-tama harus diciptakan suatu iklim di mana korban mau melaporkan "nasib"-nya dan bebas dari kemungkinan tekanan-tekanan atau pun ketakutan untuk melapor<sup>1,2</sup>. Selanjutnya dikemukakan bahwa keadaan seperti itu tentunya harus dibarengi dengan tempat-tempat pelaporan (resmi, semi resmi dan swasta) yang tidak saja mampu menerima laporan tetapi juga mampu mengambil keputusan tindak lanjut. Hal yang terakhir ini paling tidak berarti adanya petugas (petugas) terlatih yang mampu memberikan informasi dan nasihat tentang jalur-jalur yang dapat ditempuh oleh korban dalam memperjuangkan haknya.

Dalam hal korban akan membawa permasalahannya ke Pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk memperoleh bantuan hukum (penasihat hukum) secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis, harus pula tersedia fasilitas untuk menampung "pengobatan" mereka. Khususnya untuk mereka yang mengalami "tekanan batin" (kor-

ban perkosaan atau penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pada fasilitas khusus dengan penanganan oleh ahli-ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapatkan pengakuan yang wajar. Hak yang diberikan kepada korban dalam KUHAP untuk menggabungkan perkaranya dengan tuntutan ganti-rugi serta untuk meminta pemeriksaan pra-peradilan kepada Pengadilan dalam hal terjadi penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan, merupakan bukti bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia hak-hak korban sudah mulai memperoleh perhatian yang seharusnya.

Tidak selamanya korban mau ataupun sanggup (baik dilihat dari segi emosional maupun materiil) untuk memperjuangkan hak-haknya melalui Pengadilan. Dalam keadaan seperti ini perlu "digali" dan dikembangkan upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa-sengketa semacam ini melalui prosedur perdamaian (conciliation procedures) Dalam sistem hukum yang menghormati peranan korban, maka permintaan korban untuk penyelesaian semacam ini perlu diperhatikan dan sedapat mungkin dipenuhi. Apa-

bila pendekatan yang dipakai dalam menangani masalah korban ini adalah dengan "optik-korban" (dari sudut pandangan korban dan bukan dari sudut pandangan alat penegak hukum ataupun "offender centered"), seharusnya permintaan korban tentang caya yang diinginkan dalam penyelesaian masalah yang telah mengakibatkan penderitaan baginya diberikan perhatian utama.<sup>13</sup>

#### IV PERLINDUNGAN HAK - HAK KORBAN KEJAHATAN NON KENVENSIONAL

Richard Quinney memperluas pengertian korban dengan mengatakan bahwa dengan suatu realitas alternatif, kita harus merevisi atau paling tidak memperluas pandangan kita tentang viktimologi. Dengan berpaling dari teori realitas yang mendominasi pemikiran kriminologi. Kita harus mulai memahami korban dari polisi, korban perang, korban sistim "korekalonal", korban kekerasan negara dan korban penindasan dalam segala bentuknya<sup>14</sup>

Pandangan ini ditopang oleh pemikiran-pemikiran kritis atas konsepsi lama mengenai korban

yang senantiasa mengkaitkannya dengan peranan korban dalam terjadinya kejahatan sedemikian rupa sehingga perhatian atas proses viktimisasi, lebih luar lagi atas proses viktimisasi struktural terabaikan.

Dalam kerangka ini pula, perspektif viktimologi harus berorientasi atau memberikan prioritas pada korban-korban sebagai kelompok tidak saja korban individual, oleh karena dalam proses perubahan sosial dewasa ini terdapat banyak kelompok-kelompok sosial yang menderita secara fisik, psikis maupun sosial akibat bekerjanya struktur-struktur ketidakadilan di dalam masyarakat.

Masalah yang dipaparkan di atas telah disorot sejak Simposium Internasional ke III pada tahun 1973. Waktu itu, Lola Aniyar de Castro, misalnya, mengemukakan bahwa ia memilih mekanisme dinamika sosial untuk memahami apa yang dialami oleh kelompok individu yang menjadi korban dari sistim sosial.<sup>15</sup>

Perluasan wawasan viktimologi nampaknya juga dipengaruhi oleh perkembangan terakhir dalam kriminologi - khususnya setelah tahun 1970 - an - yakni dengan lahirnya kriminologi kritis yang memperluas dan meredefinial kejahatan<sup>16</sup>.



## V PENUTUP

Masalah kejahatan senantiasa berkisar pada pertanyaan apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat dan tak seorang pun yang mempertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah menangkap si penjahat — seakan-akan penjahat adalah satu-satunya sumber kesulitan-kesulitan korban.

Tetapi tindakan kejahatan pelanggar hukum hanyalah adegan pertama dalam tragedi korban.

Robert Reiff mengatakan :

"Once you become a victim of a violent crime you are launched on a career of social injustice, of callous post-crime victimization by the police, the courts, the legal profession, and the human service systems of the nation. Society - sensitive to the issues of social justice for the offender — spends millions of dollars on programs of offender-oriented court reform and rehabilitation. On the other hand society fails to protect crime victims, degrades them socially, and refuses them aid" <sup>17</sup>

Kepustakaan mengenai kejahatan yang ditulis dengan pemahaman yang baik namun berorientasi pada pelanggaran hukum dan penuh oleh kedangkalan dan pernyataan yang illogis adalah apa yang ditulis Mannheim berikut ini :

"The distinction between criminal and victim which in the former case appeared as clear as black and white, actually often becomes vague and blurred in individual cases. The longer and the more deeply the actions of the person involved are scrutinized, the more doubtful will it occasionally be who is blamed for the tragic outcome" <sup>18</sup>

Hal ini banyak dilakukan oleh para ahli Kriminologi dengan menggunakan konsep "victim precipitation" atau pun provokasi korban, kata Reiff.

Pandangan Reiff yang menarik untuk disimak :

"..... When both the victim and the offender have a history of criminal behavior, it may be difficult to determine who is the victim and who is the offender. But in most cases the victim is an innocent victim even though he or she may have been careless, negli-

gent, or even provocative. I do not share the view that carelessness, negligence, or provocation on the part of the

victim casts doubt on the guilt of the perpetrator or earns the victim a share of blame"<sup>19</sup>

- 1 Lihat : Hans Von Hentig, "Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim" (1941) dalam Israel Drapkin dan Emilio Viano, eds., *Victimology* (Lexington, Mass : Lexington Books, halaman 45 - 53 dan Hans Von Hentig, *The Criminal and His Victim* (New Haven Yale University Press, 1948), terutama Bab XII.
- 2 Benyamin Mendelsohn, "New Bio-Sycho-social Horizons" (1947) yang dikembangkan lagi dalam "The Origin of the Doctrine of Victimology" dalam Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Ibid.* Hal. 3 - 11.
- 3 G. Pater Hofnagels, *The Other Side of Criminology. AN Inversion of the Concept of Crime* (Kluwer - Deventer, 1973), Halaman 56 dst.
- 4 W.H. Nagel, "Structural Victimization", *International Journal of Criminology and Penology*, 1974, 2, 99 - 132.
- 5 Mardjono Reksodiputro, "Beberapa catatan umum tentang Masalah Korban", Makalah Seminar Relevansi Kriminologi, Maret 1985.
- 6 Colin Shepard, "The Violent Offender ' Let's Examine the Taboo", *Federal Probation*, No. 4, Des. 1971, halaman 12 - 19
- 7 Lihat : Marvin E. Wolfgang, *Victim Precipitated Criminal Homicide*, dalam Marvin E. Wolfgang.
- 8 Lihat, juga dalam kasus perkosaan, Menachem Amir, "Porcible Rape" *Ibid*, Halaman 644 - 653.
- 9 Lihat : Laporan Penelitian Hubungan Sosial Korban dalam kejahatan kekerasan, Jakarta; LKUI, 1981 dan Swasti Hertian serta Agus Purwadianto, *Medical Victimology*, Makalah 1982.
- 10 Arief Gosita, "Viktimologi dan KUHAP yang mengatur ganti kerugian pihak korban", Makalah pada Seminar Relevansi Viktimologi, Surabaya : Unair, Maret 1985.
- 11 *Ibid*
- 12 Mardjono Reksodiputro, *op. cit* halaman 8 - 9.
- 14 Richard Quinney, dalam Israel Drapkin dan Emilio Viano *Op. cit*, halaman 108 .
- 15 W.H. Nagel, *op. cit*.
- 16 Lihat : Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (bandung Armico, 1984) juga Bab dalam Soerjono Soekanto, Henkie Likliuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi. Suatu Pengantar* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- 17 Robert Reiff, *The Invisible Victim, The Criminal Justice System's Forgotten Responsibility* (New York : Basic Books, Inc., Publishers, 1979), halaman 18.
- 18 *Ibid*, dengan menunjuk pada catatan kaki Hermann Mannheim, *Comperative Criminology* (1965) seperti dikutip oleh Robert A. Silverman.
- 19 *Ibid*, hal. 13.